

**ANALISIS YURIDIS PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN AKIBAT
PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GOWA**

*Juridical Analysis of the Increase in Divorce Rates Due to the Covid-19 Pandemic in
Gowa Regency*

Andi Utari Resky Fadillah, Waspada, Kamsilaniah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: andiutarirf@gmail.com

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan angka perceraian di Kabupaten Gowa dalam lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa dan peran lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dalam menangani kasus perceraian selama pandemi di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis melalui literatur hukum dan dikombinasikan dengan pendekatan empirik yang diperoleh dari lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perceraian selama pandemi covid-19 di Kabupaten Gowa adalah stress ekonomi yang berakibat pada terjadinya perselisihan rumah tangga secara terus menerus bahkan sampai melakukan penelantaran keluarga. Kemudian Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB memiliki peranan penting dalam rangka menangani kasus perceraian selama masa pandemi yaitu melakukan konseling dan penanganan Pengadilan Agama Sungguminasa, Perceraian, Covid-19n perkara melalui mediasi

Kata Kunci: Pengadilan Agama Sungguminasa, Perceraian, Covid-19

Abstract

This study aims to determine the factors that cause an increase in the divorce rate in Gowa Regency within the scope of the Sungguminasa Religious Court and the role of judicial institutions in this case the Sungguminasa Class IB Religious Court in handling divorce cases during the pandemic in Gowa Regency. The research method used is a legal research method with a juridical approach through legal literature and combined with an empirical approach obtained from the field. Based on the results of the study, it shows that the factors that cause an increase in divorce during the co-19 pandemic in Gowa Regency are economic stress which results in continuous household disputes and even family neglect. Then the Sungguminasa Class IB Religious Court has an important role in handling divorce cases during the pandemic, namely counseling and handling cases through mediation.

Keywords: Sungguminasa Religious Court, Divorce, Covid-19



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, perkawinan itu dilangsungkan berdasarkan atas syarat-syarat perkawinan yang ditentukan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan (Asriani Arbillah, Waspada Santing,

Hamzah Taba, 2021). Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) Pasal 1 perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Nurhadi, dkk., 2020).

Perkawinan kadang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Tidak adanya pengertian dan adanya kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak, dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis dan tidak rukun. Hal ini dapat memicu pertengkaran terus menerus dan akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik maupun psikis. Jika harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan, perceraian boleh dilakukan. Perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam arti luas, perceraian merupakan bidang hukum keperdataan karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian (Dahwadin, dkk., 2019). Putusnya perkawinan dapat terjadi karena ucapan talak atau berdasarkan gugatan perceraian, maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian, yaitu: cerai gugat dan cerai talak.

Jika keinginan bercerai diajukan oleh pihak istri (Penggugat), maka perkara itu disebut sebagai perkara Cerai Gugat. Namun, jika ternyata perkara perceraian itu diajukan oleh pihak suami, maka perkara itu disebut sebagai permohonan Cerai Talak. Istri yang berstatus sebagai Penggugat, maka surat yang diajukan disebut dengan surat gugatan cerai, sebaliknya sang suami yang menyandang status sebagai Pemohon, maka surat yang diajukan disebut sebagai permohonan cerai talak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Dinamika terjadinya kawin (Imam dkk, 2022) atau cerai yang terjadi di suatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran dan perceraian, hal ini merupakan sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak faktor. Awal tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar wabah Virus Corona. Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan (Arfah, dkk., 2021).

Negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona mencapai 188 negara. Penyebaran virus Corona di berbagai belahan dunia membawa dampak yang luas. Selain pada sektor kesehatan, juga pada sektor perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun pariwisata. Salah satu sektor terdampak pandemi Covid 19 ini adalah perekonomian. Dampak itu membawa perubahan pada peta

ekonomi dalam rumah tangga, sehingga tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi. Banyak keluarga yang mengalami *shock* (guncangan) ekonomi akibat pandemi yang mengakibatkan mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari mereka menyelesaikan masalah dengan perceraian. Berbagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba yang kemudian berdampak pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga, seperti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan kebijakan jaga jarak (*Social Distancing*) yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, kebijakan tersebut dapat memutus rantai penyebaran virus dan meminimalisir penyebaran virus tersebut, namun sisi lain kebijakan tersebut membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatas, bahkan ada yang tidak bisa bekerja sama sekali. Kondisi itu juga menyebabkan banyak usaha yang terpaksa tutup, baik sementara bahkan bisa jadi selama-lamanya.

Penyakit yang disebabkan infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian (Rahmi dkk, 2021). Virus corona ini menimbulkan dampak dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Apalagi setelah pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yaitu pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh. Semua aktivitas yang menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara. Beberapa restoran dan tempat usaha disarankan tutup atau menyediakan layanan pesan antar, sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Hal ini menyebabkan banyak pengurangan karyawan yang berdampak pada keadaan ekonomi sebuah rumah tangga.

Setelah kebijakan PPKM diberlakukan, masyarakat berdiam diri di rumah, mereka bertemu pasangannya hampir setiap hari. Banyak kebutuhan yang harus terpenuhi, sedangkan pemasukan berkurang. Keadaan ini menyebabkan terjadi pertengkaran maupun perselisihan di antara mereka, yang akhirnya dapat memicu terjadinya perceraian. Setiap tahun, perkara perceraian mengalami peningkatan, sebagaimana dapat dilihat melalui data yang dirilis oleh Mahkamah Agung (Abdul Rahman, 2021). Banyak pernikahan yang tidak dapat diselamatkan, sehingga harus berakhir dengan putusan cerai di Pengadilan Agama, termasuk perceraian yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Angka perceraian di PA dominan dari gugatan pihak istri yang mayoritas disebabkan masalah ekonomi. Data yang diperoleh dari PA Sungguminasa, sebelum pandemi Covid-19 tahun 2018 tercatat 320 perkara perceraian. Tahun 2019 sebanyak 117. Namun sejak pandemi Covid-19 angka perceraian meningkat. Juni 2020 sampai Oktober 2021, tercatat 1.176 perkara cerai yang ditangani PA Sungguminasa. Dari 1.176 perkara itu, 934 perkara cerai gugat yang diajukan para istri. Umumnya alasannya karena tidak bisa lagi dinafkahi, bahkan ada suaminya kehilangan pekerjaan akibat di PHK selama pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan angka perceraian di Kabupaten Gowa dalam lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa dan peran lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dalam menangani kasus perceraian selama pandemi di Kabupaten Gowa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data melalui data primer yang di antaranya meneliti di lapangan, khususnya di PA Sungguminasa Kelas IB, dengan mengambil pernyataan dan dokumentasi PA Sungguminasa yang terkait Peningkatan Angka Perceraian Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa. Penelitian ini juga disusun melalui data sekunder yang bersumber dari literatur hukum dan dokumen pustaka lainnya berbasis yuridis seperti Peraturan Perundang-Undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Peningkatan Perceraian Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa

Pandemi COVID-19 merupakan permasalahan global yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tapi berdampak pula pada sektor perekonomian dan berdampak pada permasalahan kependudukan, salah satunya peningkatan kasus perceraian akibat dari pandemi COVID-19. Penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan secara global mengalami penurunan sektor perekonomian yang berdampak kepada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan dan pengeluaran. Tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya yang mengakibatkan mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup dan banyak dari mereka yang menyelesaikan masalahnya dengan perceraian. Selama pandemi COVID-19, penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus Corona dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *social distancing*. Kebijakan ini menyebabkan masyarakat melakukan aktivitas dari rumah, seperti kegiatan belajar, beribadah, hingga bekerja. Selama masa Pandemi Covid-19, perkara perceraian di PA Sungguminasa menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Laporan Perkara Permohonan Talak dan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Kabupaten Gowa

No.	Tahun	Banyaknya Perkara		Jumlah	Keterangan
		Permohonan Talak	Gugatan Cerai		
1.	2018	542	1.543	2.085	Sebelum Covid-19
2.	2019	621	1.665	2.286	Awal Covid-19
3.	2020	785	2.565	3.350	Naik 1.064 (Puncak Kasus Covid-19)
4.	2021	826	2.365	3.191	Turun 151 kasus (Covid mereda)
Jumlah		2.774	8.138	10.912	

Sumber Data: Dokumen Pengadilan Agama Sungguminasa

Berdasarkan data pada Tabel 1. tersebut, dapat diketahui bahwa permohonan talak tahun 2020 sebanyak 785 perkara dan tahun 2021 menjadi 826 perkara. Sedangkan, perkara gugatan cerai tahun 2020 sebanyak 2.565 perkara dan tahun 2021 adalah 2.365. Dapat dilihat bahwa peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebanyak 201 kasus, sedangkan pada 2019 ke tahun 2020 meningkat sebanyak 1.064 kasus, dan pada tahun 2020 ke tahun 2021 kasus perceraian menurun diangka 151. Sehingga total perkara perceraian selama pandemi Covid-19 yakni dari tahun 2020 sampai tahun 2021 adalah 6.541 perkara. Data tersebut meningkat dengan faktor yang berbeda-beda. Data dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa puncak peningkatan angka perceraian berada pada tahun 2020 yang merupakan puncak dari pandemi Covid-19.

Peningkatan tersebut terjadi karena faktor yang berbeda-beda. Muh. Rais Naim, Panitera PA Sunggiminsa, menjelaskan bahwa, peningkatan perceraian yang terjadi selama puncak pandemi covid-19 tahun 2020 dapat dilihat faktor-faktornya dari alasan cerai talak dan cerai gugat yang beragam masuk ke PA Sungguminasa dan terdokumentasi (Wawancara, 2022).

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa pandemi covid-19 menimbulkan banyak problematika dalam lingkup kehidupan keluarga dan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, khususnya cerai gugat. Perkara perceraian pada masa Covid-19 di PA Sungguminasa dipengaruhi beberapa factor, yaitu: zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan faktor ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dalam dokumen alasan pengajuan cerai talak dan cerai gugat di PA Sungguminasa Kelas IB.

Berdasarkan data Tabel 2. dapat diketahui bahwa, dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, faktor paling dominan adalah faktor meninggalkan salah satu pihak, perselisihan atau pertengkaran terus menerus, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tabel 2. Data Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020-2021.

No.	Bulan	Penyebab Terjadinya Perceraian													Jumlah
		Zinah	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi	
1	2020	1	36	5	15	329	3	29	80	2	445	4	6	24	1.243
2	2021	1	30	1	6	216	4	10	69	4	675	1	1	40	1.034

Sumber Data: Dokumen Pengadilan Agama Sungguminasa

Khusus selama masa pandemi Covid-19, faktor penyebab tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran yang mencapai total 1.120 kasus. Sedangkan faktor meninggalkan salah satu pihak 545 kasus. Penyebab berikutnya adalah KDRT 149 kasus. Sedangkan yang paling sedikit menjadi faktor penyebab kasus perceraian adalah zina.

Faktor penyebab perkara perceraian di PA Sungguminasa melalui data tabel tersebut ditegaskan oleh Muh. Rais Naim bahwa:

“Perceraian di PA Sungguminasa lebih banyak dipengaruhi karena perselisihan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian hal tersebut berujung pada meninggalkan salah satu pihak. Biasanya yang meninggalkan adalah suaminya. Saat covid, berdasarkan persidangan yang sudah terjadi dan sudah putus perkara, dalam pembuktian memang dipicu karena stress ekonomi, sehingga timbul perselisihan terus menerus, terlebih lagi perselisihan itu didukung dengan kondisi yang mengharuskan semua orang tetap tinggal di rumah Lockdown” (Wawancara, 2022).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh di PA Sungguminasa dan pernyataan Panitera, sebagian besar disebabkan oleh faktor stress ekonomi yang dalam rumah tangga yang menimbulkan perselisihan, penelantaran salah satu pihak. Hal itu yang dibuktikan dengan alasan cerai gugat dan cerai talak yang pada tahun 2020. Untuk gugatan dan talak karena penelantaran dan perselisihan terus-menerus itu berjumlah 774 kasus dari total 1.243 kasus. Tahun 2021 berjumlah 891 dari total 1.034 kasus. Faktanya, walaupun angka perceraian di tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 209 kasus, tetapi gugatan perceraian yang disebabkan oleh penelantaran dan perselisihan terus-menerus itu jumlahnya bertambah 117 gugatan dan talak. Dengan demikian faktor penyebab terjadinya peningkatan perceraian di Kabupaten Gowa pada saat pandemi covid-19 dikarenakan terjadinya stress ekonomi yang tinggi yang membuat keluarga mengalami perselisihan terus-menerus bahkan melakukan penelantaran.

2. Peran PA Sungguminasa Menangani Perceraian Masa Pandemi.

Pandemi COVID-19 yang melanda masyarakat dunia, termasuk Kabupaten Gowa, telah membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang signifikan adalah peningkatan angka perceraian. Pandemi ini telah membawa berbagai tantangan ekonomi, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi stabilitas rumah tangga banyak pasangan. Di tengah situasi ini, Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagai lembaga hukum Islam yang berperan dalam menangani kasus peningkatan perceraian selama pandemi, memiliki peran kunci dalam membantu pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga.

PA Sungguminasa telah melakukan upaya untuk menekan peningkatan angka perceraian di wilayah hukum Kabupaten Gowa melalui pelayanan informasi, konseling, penyelesaian sengketa, dan pendampingan hukum yang dilakukan Posbakum PA Sungguminasa. Panitera PA Sungguminasa menjelaskan:

“Kami memaksimalkan upaya konseling dan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selain itu kami memaksimalkan penasehatan sebelum dimulainya sidang karena tentu penasehatan lebih dahulu itu wajib dan memaksimalkan mediasi agar rumah tangganya bisa kembali lagi utuh dan sama-sama bisa mencari jalan keluar dari turunya pendapatan yang diakibatkan oleh pandemi atau dampak kehidupan rumah tangganya. kebanyakan yang kami lakukan begitu, memaksimalkan saja. Tapi pada akhirnya kembali lagi pada masing-masing pihak (Wawancara, 2022).

Analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, upaya yang dilakukan PA Sungguminasa dalam menangani kasus perceraian selama pandemi di Kabupaten Gowa ada 2 (dua), yaitu konseling dan penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan penjelasan sebagai berikut:

3. Pemberian Konseling

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber terkait pemberian konseling yang dilakukan oleh PA Sungguminasa mendapatkan penjelasan sebagai berikut:

“Di saat-saat pandemi seperti ini, konseling yang kita berikan itu lebih kepada menyasar seluruh kelompok keluarga secara general dengan menjalankan media cetak dan media online karena akses untuk masuk ke pelayanan publik seperti Pengadilan Agama itu dibatasi selama masa pandemi” (Wawancara, 2022).

Analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas Pelayanan informasi konseling yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa selama pandemi covid-19 di Kabupaten Gowa merupakan komponen penting dalam upaya membantu pencari keadilan dalam menghadapi masalah rumah tangga dengan memberikan informasi hukum secara masif melalui media cetak yang tersebar di Kabupaten Gowa serta media online seperti website dan sosial media milik Pengadilan Agama Sungguminasa.

4. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Terkait dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, narasumber pada saat wawancara telah menjelaskan bahwa:

“selama ini PA Sungguminasa masif melakukan mediasi hampir di setiap kasus perceraian yang ditangan di Pengadilan Agama Sungguminasa, namun sering kali mediasi tersebut tidak berhasil dilakukan karena tidak ditemukannya kesepakatan antara pihak yang berperkara”.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan upaya untuk menekan peningkatan angka perceraian dengan memaksimalkan mediasi. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.

Di PA Sungguminasa sendiri pada tahun 2021 intens melakukan mediasi terhadap perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa sekitar 186 kasus mediasi. Dari 186 kasus yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021, tercatat sekitar 173 kasus tidak mencapai kesepakatan mediasi dan tercatat hanya 1 kasus yang berhasil di mediasi oleh Pengadilan Agama Sungguminasa.

Analisis peneliti berkaitan dengan data yang telah dikemukakan dalam wawancara dengan narasumber dan diperlihatkan dokumen dari PA Sungguminasa berkaitan penyelesaian melalui mediasi, kerap dilaksanakan hampir pada semua kasus perceraian di PA Sungguminasa, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena tidak ditemukannya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini biasanya tidak ditemukan kesepakatan dalam proses mediasi yang terjadi karena pihak yang berperkara sebelum masuk

ke PA Sungguminasa, kerap kali melakukan mediasi secara kekeluargaan terlebih dahulu namun juga tidak mendapatkan kesepakatan.

Tabel 3 Data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2021

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2021

No.	Bulan	Sisa Perkara lalu	Perkara yang Diterima	Perkara yang tidak Dimediasi	Perkara yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	Januari	75	115	186	4	6	0	1	0	156	
2	Februari	156	220	342	33	21	0	0	0	203	
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	April	165	95	244	16	13	0	0	0	148	
5	Mei	148	64	201	11	12	0	0	0	130	
6	Juni	130	166	279	17	6	0	0	1	150	
7	Juli	150	139	269	20	26	0	0	0	123	
8	Agustus	123	145	252	16	15	0	0	0	155	
9	September	155	152	288	19	13	0	0	0	147	
10	Oktober	147	172	295	24	23	0	0	0	158	
11	November	158	143	275	26	25	1	0	1	152	
12	Desember	152	50	190	12	13	0	0	1	40	

Sumber Data: Dokumen Pengadilan Agama Sungguminasa

Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dikemukakan, peneliti menilai bahwa peran PA Sungguminasa dalam menangani kasus perceraian selama pandemi di Kabupaten Gowa itu ada 2 (dua), yaitu pemberian konseling dan penyelesaian perkara dengan mediasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya peningkatan perceraian di Pengadilan Agama (PA) Sungguminasa pada masa pandemi Covid-19 adalah berkaitan dengan stress ekonomi yang berakibat pada terjadinya perselisihan rumah tangga secara terus menerus bahkan sampai melakukan penelantaran keluarga. Peran PA Sungguminasa dalam menangani kasus perceraian selama pandemi covid-19 di Kabupaten Gowa adalah pemberian konseling kepada masyarakat melalui media cetak maupun *website* dan sosial media, baik yang dikelola oleh PA Sungguminasa maupun media online dikelola oleh jurnalis serta sebagai lembaga-lembaga yang memiliki ruang lingkup untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga. PA Sungguminasa juga berperan sebagai penyelesai perkara perceraian melalui mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, "Data Peradilan Agama Tingkat Pertama" Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Diakses, 13 November 2021
- Asriani Arbillah, Waspada Santing, Hamzah Taba, Analisis Hukum Penjualan Harta Gono-Gini Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus Putusan No. 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks), *Clavia: Journal Of Law*, Vol 19 No. 1, 2021,
- Dahwadin, dkk., *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Mangku Bumi: Wonosobo, 2019.
- Elfina Tanjung, 2015, Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Vol. 10 No. 1, Simalungun : Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
- Hastinia Apriasari, dkk. 2021. "Perceraian di Era Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Integratif" *Jurnal Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology*. Vol 1 No 1: *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology Articles*.
- Imam, Kamsilaniah, Andi Tira, Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Mealmpai Bagian Mutlak Ahli Waris Legitimaris, *Clavia: Journal Of Law*, Vol 20. No. 1, 2022,
- Mahmud Yunus, 1968, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah : Jakarta.
- Nurhadi, dkk. *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. 2020.
- Salsabila Rizky. 2021. "Dampak Pandemi Covid19", Bandung : Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) . Vol. 2. No. 1,
- Sri Rahmi, Rezky Amalia Syafiin, 2021. *Tahun Corona*, Jariah Publishing: Gowa.
- Wahyu Ermaningsihdkk, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang : PT. RambangPalembang.
- Yenni Arfah, dkk., 2021. *Indeks LQ45 Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19, Inovasi Pratama Internasional: Padang*.